



P U T U S A N

Nomor : 301 / Pid.Sus / 2014 / PN Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MAHYUDI Als YUDI Bin BADRANI ; -----

Tempat lahir :Kurau (Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan)

Umur / tgl lahir : 27 tahun / 09 Oktober 1986 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Muara Satui RT. 06 Desa Satui Barat Kecamatan Satui
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta (Operator *speedboat*) ; -----

Pendidikan : SD ; -----

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan penahanan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Penahanan tanggal 08 Juni 2014 Nomor : Sp-Han/73/VI/2014/

Sat Resnarkoba ;

Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2014 s/d 27 Juni 2014 ; -----

2. Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 23 Juni 2014 Nomor : RT-2-153/

Q.3.21/Euh.1/06/2014 ; -----

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2014 s/d tanggal 06

Agustus 2014 ; -----

3. Penetapan tanggal 07 Agustus 2014 Nomor : 01/Pen.Pid/2014/PN Bln ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 07 Agustus ;

2014 s/d tanggal 05 September 2014 ; -----

4. Surat Perintah Penahanan tanggal 02 September 2014 Nomor : Print-216/

Q.3.21/Euh.2/09/2014 ; -----

Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2014 s/d tanggal 21 September

2014 ; -----

5. Penetapan tanggal 17 September 2014 Nomor : 01/Pen.Pid./2014/PN Bln ;

Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 17 September 2014 s/d

tanggal 16 Oktober 2014 ; -----

6. Penetapan tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : 01/Pen.Pid./2014/PN Bln ;

Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d 15

Desember 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama SYAPRUDIN,S.Kom,SH & dan Rekan Advokat yang beralamat di Jalan Brigjend H.Hasan Basri No.11 Rt. 01 Desa Pagarryung Kec. Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu 72273, berdasarkan Penetapan tanggal 08 Oktober 2014 Nomor 301/Pen.Pid/2014/PN Bln oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 301/Pen.Pid/2014/PN Bln tertanggal 17 September 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -----

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ; -----

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-191/BTL/Euh.2/09/2014 tertanggal 05 November 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MAHYUDI alias YUDI bin BADRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum ;

-
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MAHYUDI alias YUDI bin BADRANI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rumah Tahanan Negara dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

-
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seberat 14,2 g (empat belas koma dua gram)**. Setelah dilakukan penyisihan sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, maka sisanya diterima di Kejaksaan Negeri Batulicin ; -----
- **1 (satu) buah timbangan elektronik / digital merek HELES** ; -----
- **1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna merah** ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. **2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman seringan-ringannya ; -----

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 September 2014 No. Reg. Perk : PDM-191/BTL/Euh.2/09/2014, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa MAHYUDI alias YUDI bin BADRANI** pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat disamping got warung depan **JETTY 711 JHONLIN** dan lemari dapur rumah terdakwa tepatnya di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah ***tanpa hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut

dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Sdr. BAMBANG SUYANTO bin LEGIONO dan Sdr. SUBHAN RAMADHAN bin (alm) M.SABRANI yang merupakan petugas Satuan Kepolisian Air Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan patroli rutin disekitar wilayah perairan Satui, kemudian Sdr. BAMBANG SUYANTO bin LEGIONO dan Sdr. SUBHAN RAMADHAN bin (alm) M.SABRANI mendapat informasi dari masyarakat tentang araknya peredaran Narkotika jenis sabu disekitar wilayah perairan Satui yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut, Sdr. BAMBANG SUYANTO bin LEGIONO dan Sdr. SUBHAN RAMADHAN bin (alm) M.SABRANI melakukan penyelidikan dan pengintaian disekitar wilayah perairan Satui. Beberapa saat setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian, Sdr. BAMBANG SUYANTO bin LEGIONO dan Sdr. SUBHAN RAMADHAN bin (alm) M.SABRANI menemukan terdakwa yang berada diwarung depan *JETTY 711 JHONLIN* dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya, Sdr. BAMBANG SUYANTO bin LEGIONO dan Sdr. SUBHAN RAMADHAN bin (alm) M.SABRANI melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan menanyakan dimana letak paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan oleh terdakwa. Kemudian, terdakwa menunjukan dimana meletakkan paket Narkotika jenis sabu yang berada disamping got sekitar ± 3 m (lebih kurang tiga meter) dari warung yang terdapat permainan bilyard tepatnya warung depan *JETTY 711 JHONLIN* dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) paket berisi Narkotika jenis sabu, lalu dilakukan pengembangan terhadap terdakwa. Dari hasil pengembangan tersebut, terdakwa menunjukan tempat lain menyimpan paket berisi Narkotika jenis sabu yang berada dirumah Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut, petugas Satuan Kepolisian Air Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 12 (dua belas) paket berisi Narkotika jenis sabu dilemari dapur rumah terdakwa ; -----

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Kepolisian Air Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai 41 (empat puluh satu) paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Pada saat ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu, turut juga diamankan 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna merah yang diduga milik terdakwa dan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu;

Bahwa diakui oleh terdakwa, 41 (empat puluh satu) paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dirumah Sdri NYAI (istrinya RASYID, paman terdakwa) (D.P.O) yang berada dibelakang Pasar Atas Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekitar jam 12.00 Wita. Pada awalnya, terdakwa memesan 3 (tiga) kantong kepada sdr. ASEP SURYANI alias ASEP (D.P.O) berkata " NANTI KALAU SUDAH SAMPAI SUNGAI DANAU NANTI SAYA TELEPON LAGI" setelah itu, paman terdakwa yaitu Sdr. RASYID (D.P.O) menghubungi terdakwa dan mengatakan jika barang sudah sampai disungai danau. Lalu, terdakwa mengambil barang tersebut dirumah Sdri. NYAI (istri RASYID, paman terdakwa) (D.P.O) ; -----

Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Sabu-sabu Nomor : 70/IL.0436/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Batulicin RONALDO D.C HATTU, terhadap 41 (empat puluh satu) paket berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Batulicin dan diperoleh hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH PAKET	BERAT PLASTIK + SABU	BERAT PLASTIK	BERAT SABU-SABU
41 (empat puluh satu)	22,4 gram	8.2 gram	14,2 gram

Keterangan :

Berat plastik pembungkus rata-rata adalah 0,2 gram (bungkus kecil) ; -----

Selanjutnya disisihkan seberat \pm 12.50 mg (lebih kurang dua belas koma lima puluh miligram) berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu untuk disampaikan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin guna pengujian barang bukti secara *laboratorium*; -----

Berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0256 tanggal 15 Juli 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat \pm 12.50 mg (lebih kurang dua belas koma lima puluh miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin ; -----

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MAHYUDI alias YUDI bin BADRANI pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat warung depan *JETTY 711*

JHONLIN tepatnya di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah ***Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, lalu disambungkan dengan sedotan plastik warna putih dan disambung lagi dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang sudah diisi air putih. Selanjutnya semua benda tersebut dirangkai oleh terdakwa menjadi 1 (satu) hingga bisa digunakan sebagai bong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya, Narkotika jenis sabu yang sudah dimasukkan oleh terdakwa tersebut, lalu dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari botol dan sudah diberi sumbu yang terbuat dari kertas tisu. Dari hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut kemudian muncul asap, lalu asap tersebut dihisap oleh terdakwa seperti orang merokok pada umumnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan atau lebih dari 1 (satu) kali hisapan. Efek yang dirasakan terdakwa dari menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut adalah mata tidak mengantuk, badan terasa ringan, dan bersemangat untuk bekerja atau beraktifitas lainnya ; -----

Bahwa selanjutnya, Petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengetahui perbuatan terdakwa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

Bahwa pada saat ditanyakan oleh petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan menggunakan Narkotika jenis sabu atau tidak sedang dalam masa rehabilitasi ; -----

Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Sabu-sabu Nomor : 70/IL.0436/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Batulicin RONALDO D.C HATTU, terhadap 41 (empat puluh satu) paket berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Batulicin dan diperoleh hasil sebagai berikut :

JUMLAH PAKET	BERAT PLASTIK + SABU	BERAT PLASTIK	BERAT SABU-SABU
41 (empat puluh satu)	22,4 gram	8.2 gram	14,2 gram

Keterangan :

Berat plastik pembungkus rata-rata adalah 0,2 gram (bungkus kecil) ; -----

Selanjutnya disisihkan seberat \pm 12.50 mg (lebih kurang dua belas koma lima puluh miligram) berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu untuk disampaikan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin guna pengujian barang bukti secara *laboratorium*; -----

Berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0256 tanggal 15 Juli 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat \pm 12.50 mg (lebih kurang dua belas koma lima puluh miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA,Dra.,Apt.,M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin; -----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu Nomor : 3586/VI/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama MAHYUDI alias YUDI bin BADRANI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. AGUS RIYANTO, Para terdakwa dinyatakan *tidak bebas narkoba*. Surat Keterangan Bebas Narkoba tersebut dikuatkan oleh hasil test urine pada instalasi laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu dengan nomor periksa : LAB0200 tanggal 10 Juni 2014 atas nama Tn. MAHYUDI, yang menghasilkan laporan kandungan zat *methamphetamine* dalam tubuh para terdakwa adalah reaktif ; -----

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seberat 14,2 g (empat belas koma dua gram). Setelah dilakukan penyisihan sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sisanya diterima di Kejaksaan Negeri Batulicin ;

- 1 (satu) buah timbangan elektronik / digital merek *HELES* ;

- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna merah ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa/Penasihat Hukum dan mereka membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Penimbangan Sabu-sabu Nomor : 70/IL.0436/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Batulicin RONALDO D.C HATTU, terhadap 41 (empat puluh satu) paket berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Batulicin ;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0256 tanggal 15 Juli 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat ± 12.50 mg (lebih kurang dua belas koma lima puluh miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk komplemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin ;

- Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu Nomor : 3586/VI/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama MAHYUDI alias YUDI bin BADRANI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. AGUS RIYANTO, Terdakwa dinyatakan *tidak bebas narkoba* ; -----

- Hasil test urine pada instalasi laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu dengan nomor periksa : LAB0200 tanggal 10 Juni 2014 atas nama Tn. MAHYUDI, yang menghasilkan laporan kandungan zat *methamphetamine* dalam tubuh Terdakwa adalah reaktif ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai sebagai berikut :

1. SAKSI SUBHAN RAMADHAN Bin M.SABRANI (Alm) ;

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa yaitu sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika dan atau penyalah guna narkotika ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 skj 02.00 Wita di warung depan Jety 711 Jhonlin Desa Satui Barat, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satui, Kabupaten tanah Bumbu yang menjadi pelaku adalah terdakwa an. MAHYUDI Alias YUDI Bin BADRANI, Pada saat penangkapan tersebut saksi bersama rekan saksi sdr BRIPTU BAMBANG SUYANTO ;-----

- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi Sdr. BAMBANG SUYANTO bin LEGIONO yang merupakan petugas Satuan Kepolisian Air Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan patroli rutin disekitar wilayah perairan Satui, kemudian saksi dan rekan saksi Sdr. BAMBANG SUYANTO bin LEGIONO mendapat informasi dari masyarakat tentang araknya peredaran Narkotika jenis sabu disekitar wilayah perairan Satui yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi Sdr. BAMBANG SUYANTO bin LEGIONO melakukan penyelidikan dan pengintaian disekitar wilayah perairan Satui. Beberapa saat setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian, saksi dan rekan saksi Sdr. BAMBANG SUYANTO bin LEGIONO menemukan terdakwa yang berada diwarung depan JETTY 711 JHONLIN dengan gerak-gerik yang mencurigakan ; -----
- Bahwa Selanjutnya, saksi dan Sdr. BAMBANG SUYANTO bin LEGIONO melakukan pengamanan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa Pada waktu penangkapan terhadap terdakwa MAHYUDI Alias YUDI Bin BADRANI tersebut ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu yang masing-masing ditemukan sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) paket narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ditemukan di samping warung yang ada permainan bilyard sekitar tiga meter dari warung tepatnya di samping parit/ got di warung depan jety 711 Jhonlin satui Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu kemudian saksi dan rekan melakukan pengembangan kerumah terdakwa di Muara Satui RT.06 Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan ditemukan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari dapur rumah terdakwa yang dibungkus dengan kain ;

- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Kepolisian Air Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai 41 (empat puluh satu) paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Pada saat ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu, turut juga diamankan 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna merah yang diduga milik terdakwa dan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu ; -----
- Bahwa diakui oleh terdakwa, 41 (empat puluh satu) paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dirumah Sdri NYAI (istrinya RASYID, paman terdakwa) (D.P.O) yang berada dibelakang Pasar Atas Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekitar jam 12.00 Wita. Pada awalnya, terdakwa memesan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong kepada sdr. ASEP SURYANI alias ASEP (D.P.O) berkata “
NANTI KALAU SUDAH SAMPAI SUNGAI DANAU NANTI SAYA
TELEPON LAGI” setelah itu, paman terdakwa yaitu Sdr. RASYID
(D.P.O) menghubungi terdakwa dan mengatakan jika barang sudah
sampai disungai danau. Lalu, terdakwa mengambil barang tersebut
dirumah Sdri. NYAI (istri RASYID, paman terdakwa) (D.P.O) ;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa MAHYUDI Alias YUDI pernah menggunakan narkoba jenis sabu yaitu sebelum terdakwa tertangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekitar jam 22.00 Wita di warung bilyard depan Jety 711 Jhonlin Satui Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu pada saat itu terdakwa menggunakan bersama dengan sdr IJAI, WASAT, BOBOHO, PONAKAN BOBOHO dan cacak ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa MAHYUDI Alias YUDI saksi dan rekan saksi ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

2. SAKSI BAMBANG SUYANTO Bin LEGIYONO :

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa yaitu sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penyalah guna narkotika ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 skj 02.00 Wita di warung depan Jetty 711 Jhonlin Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten tanah Bumbu yang menjadi pelaku adalah terdakwa an. MAHYUDI Alias YUDI Bin BADRANI, Pada saat penangkapan tersebut saksi bersama rekan saksi sdr BRIPTU SUBHAN RAMADHAN ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi Sdr. SUBHAN RAMADHAN yang merupakan petugas Satuan Kepolisian Air Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan patroli rutin disekitar wilayah perairan Satui, kemudian saksi dan rekan saksi Sdr. SUBHAN RAMADHAN mendapat informasi dari masyarakat tentang araknya peredaran Narkotika jenis sabu disekitar wilayah perairan Satui yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi Sdr. SUBHAN RAMADHAN melakukan penyelidikan dan pengintaian disekitar wilayah perairan Satui. Beberapa saat setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian, saksi dan rekan saksi Sdr. SUBHAN RAMADHAN menemukan terdakwa yang berada diwarung depan JETTY 711 JHONLIN dengan gerak-gerik yang mencurigakan ; -----
- Bahwa Selanjutnya, saksi dan Sdr. SUBHAN RAMADHAN bin (alm) M.SABRANI melakukan pengamanan terhadap terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu penangkapan terhadap terdakwa MAHYUDI Alias YUDI Bin BADRANI tersebut ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu yang masing-masing ditemukan sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) paket narkotika jenis sabu ditemukan di samping warung yang ada permainan bilyard sekitar tiga meter dari warung tepatnya di samping parit/ got di warung depan jety 711 Jhonlin satui Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu kemudian saksi dan rekan melakukan pengembangan kerumah terdakwa di Muara Satui RT.06 Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan ditemukan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari dapur rumah terdakwa yang dibungkus dengan kain ;

- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Kepolisian Air Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai 41 (empat puluh satu) paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukannya. Pada saat ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu, turut juga diamankan 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna merah yang diduga milik terdakwa dan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu ;-----
- Bahwa diakui oleh terdakwa, 41 (empat puluh satu) paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dirumah Sdri NYAI (istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID, paman terdakwa) (D.P.O) yang berada dibelakang Pasar Atas Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekitar jam 12.00 Wita. Pada awalnya, terdakwa memesan 3 (tiga) kantong kepada sdr. ASEP SURYANI alias ASEP (D.P.O) berkata “NANTI KALAU SUDAH SAMPAI SUNGAI DANAU NANTI SAYA TELEPON LAGI” setelah itu, paman terdakwa yaitu Sdr. RASYID (D.P.O) menghubungi terdakwa dan mengatakan jika barang sudah sampai disungai danau. Lalu, terdakwa mengambil barang tersebut dirumah Sdri. NYAI (istri RASYID, paman terdakwa) (D.P.O) ;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa MAHYUDI Alias YUDI pernah menggunakan narkotika jenis sabu yaitu sebelum terdakwa tertangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekitar jam 22.00 Wita di warung bilyard depan Jety 711 Jhonlin Satui Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu pada saat itu terdakwa menggunakan bersama dengan sdr IJAI, WASAT, BOBOHO, PONAkan BOBOHO dan cacak ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

3. SAKSI HALIMATUS SADIAH Binti ABDUL MUTALIB (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa yaitu sehubungan dengan membawa,memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan atau penyalah guna narkotika dan atau dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu dan atau percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu ;

- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis sabu pada tahun 2010 dan divonis 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan di Pengadilan Negeri Kotabaru;
- Bahwa saksi tertangkap pada hari Kamis 05 Juni 2014 sekitar jam 14.00 Wita di Jalan Mutiara Rt 14 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ; -----
- Bahwa saksi waktu tertangkap sedang bersama suami saksi bernama RAHMADI dan MUJITO dan pada saat itu saksi baru bangun tidur ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Petugas Kepolisian berjumlah 5 (lima) orang yang tidak saksi ketahui namanya karena berpakaian preman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu ;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut pada waktu saksi ditangkap narkotika jenis sabu tersebut berada didalam tas laptop adik saksi bernama MADI BAGONG yang disimpan disamping pintu kamar saksi ;

- Bahwa saksi pernah menggunakan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

MAHYUDI Alias YUDI Bin BADRANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana lainnya ;

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab ditangkap dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan diduga telah membawa, memiliki, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan atau penyalahguna Narkotika ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira jam 02.00

Wita di warung Depan Jety 711 Jhonlin Satui Desa Satui Barat, Kecamatan

Satui, Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa Narkotika yang Terdakwa bawa pada saat itu adalah narkotika jenis

sabu sebanyak 41 (empat puluh satu) paket narkotika ;

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu

Terdakwa sedang bermain Bilyard kemudian datang anggota Polres Tanah

Bumbu menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke kantor POS Polisi Muara Satui

kemudian handphone Terdakwa diperiksa dan ditemukan pesan singkat

yang isinya "choi keluar dulu jangan makai dulu" kemudian Terdakwa ditanya

dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa

menyuruh teman Terdakwa yang bernama WASAT untuk menunjukkan

narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa titipkan ketempat sdra

WASAT kemudian Terdakwa dan sdra WASAT disuruh menunjukkan narkotika

jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama sdra WASAT dan anggota

Polres Tanah Bumbu kembali ke warung depan Jety 711 Jhonlin Satui, Desa

Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil

narkotika jenis sabu tersebut yaitu di samping warung yang ada permainan

bilyar sekitar 03 (tiga) meter tepatnya di samping parit/ got di warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan jety 711 jhonlin satui Desa Satui Barat, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu ; -----

- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan sdr WASAT adalah keluarga jauh ciri-ciri sdr WASAT tinggi 170 cm berat 70 kg rambut pendek hitam lurus, kulit sawo matang alamatnya di Muara Satui RT.05 Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa Alasan Terdakwa menyuruh sdr WASAT menyiapkan narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dan Terdakwa baru sekali menitipkan narkotika jenis sabu kepada WASAT ;

- Bahwa Harga setiap 01 (satu) paket besar/ kantong narkotika jenis sabu dari sdr ASEP SURYANI sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) cara Terdakwa membayar kepada sdr ASEP SURYANI apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual Terdakwa bayar dengan cara mentransfer keuntungan setiap satu kantongnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah sekitar 03 (tiga) bulanan ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira jam 02.00 Wita di warung Depan Jety 711 Jhonlin Satui Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa membawa pada saat itu narkotika jenis sabu sebanyak 41 (empat puluh satu) paket narkotika ;

- Pada benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang bermain Bilyard kemudian datang anggota Polres Tanah Bumbu menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa di bawa ke kantor POS Polisi Muara Satui kemudian handphone Terdakwa diperiksa dan ditemukan pesan singkat yang isinya “choi keluar dulu jangan makai dulu” kemudian Terdakwa ditanya dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama WASAT untuk menunjukkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa titipkan ketempat sdra WASAT kemudian Terdakwa dan sdra WASAT disuruh menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama sdra WASAT dan anggota Polres Tanah Bumbu kembali ke warung depan Jety 711 Jhonlin Satui, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yaitu di samping warung yang ada permainan bilyar sekitar 03 (tiga) meter tepatnya di samping parit/ got di warung depan jety 711 jhonlin satui Desa Satui Barat, Kecamatan Satui Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Bumbu dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu ; -----

- Bahwa benar Hubungan Terdakwa dengan sdr WASAT adalah keluarga jauh ciri-ciri sdr WASAT tinggi 170 cm berat 70 kg rambut pendek hitam lurus, kulit sawo matang alamatnya di Muara Satui RT.05 Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa benar alasan Terdakwa menyuruh sdr WASAT menyiapkan narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dan Terdakwa baru sekali menitipkan narkotika jenis sabu kepada WASAT ;

- Bahwa benar Harga setiap 01 (satu) paket besar/ kantong narkotika jenis sabu dari sdr ASEP SURYANI sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) cara Terdakwa membayar kepada sdr ASEP SURYANI apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual Terdakwa bayar dengan cara mentransfer keuntungan setiap satu kantongnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah sekitar 03 (tiga) bulanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu :

Primair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Lebih Subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidaritas dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

3. Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram ;

4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **MAHYUDI alias YUDI bin BADRANI** dengan identitas tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **MAHYUDI alias YUDI bin BADRANI** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba ; -----

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira jam 02.00 Wita di warung Depan Jety 711 Jhonlin Satui Desa Satui Barat, Kecamatan Satui,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa membawa pada saat itu narkotika jenis sabu sebanyak 41 (empat puluh satu) paket narkotika ;

- Pada benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang bermain Bilyard kemudian datang anggota Polres Tanah Bumbu menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa di bawa ke kantor POS Polisi Muara Satui kemudian handphone Terdakwa diperiksa dan ditemukan pesan singkat yang isinya “ choi keluar dulu jangan makai dulu” kemudian Terdakwa ditanya dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama WASAT untuk menunjukkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa titipkan ketempat sdra WASAT kemudian Terdakwa dan sdra WASAT disuruh menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama sdra WASAT dan anggota Polres Tanah Bumbu kembali ke warung depan Jety 711 Jhonlin Satui, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yaitu di samping warung yang ada permainan bilyar sekitar 03 (tiga) meter tepatnya di samping parit/ got di warung depan jety 711 jhonlin satui Desa Satui Barat, Kecamatan Satui Kabupaten tanah Bumbu dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu ;

- Bahwa benar Hubungan Terdakwa dengan sdra WASAT adalah keluarga jauh ciri-ciri sdr WASAT tinggi 170 cm berat 70 kg rambut pendek hitam lurus, kulit sawo matang alamatnya di Muara Satui RT.05 Desa Satui Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa benar alasan Terdakwa menyuruh sdr WASAT menyiapkan narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dan Terdakwa baru sekali menitipkan narkotika jenis sabu kepada WASAT ;

- Bahwa benar Harga setiap 01 (satu) paket besar/ kantong narkotika jenis sabu dari sdr ASEP SURYANI sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) cara Terdakwa membayar kepada sdr ASEP SURYANI apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual Terdakwa bayar dengan cara mentransfer keuntungan setiap satu kantongnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah sekitar 03 (tiga) bulanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang dimana terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan** akan diuraikan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, dimana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum ada beberapa elemen perbuatan sehingga apabila terpenuhi salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut maka dianggap terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan “**memiliki**” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ; -----

Menimbang, bahwa maksud dari “**menyimpan**” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ; ----

Menimbang, bahwa maksud dari “**menguasai**” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa maksud dari “**menyediakan**” berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira jam 02.00 Wita di warung Depan Jety 711 Jhonlin Satui Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa membawa pada saat itu narkotika jenis sabu sebanyak 41 (empat puluh satu) paket narkotika ;

- Pada benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang bermain Bilyard kemudian datang anggota Polres Tanah Bumbu menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa di bawa ke kantor POS Polisi Muara Satui kemudian handphone Terdakwa diperiksa dan ditemukan pesan singkat yang isinya “ choi keluar dulu jangan makai dulu” kemudian Terdakwa ditanya dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama WASAT untuk menunjukkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa titipkan ketempat sdra WASAT kemudian Terdakwa dan sdra WASAT disuruh menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama sdra WASAT dan anggota Polres Tanah Bumbu kembali ke warung depan Jety 711 Jhonlin Satui, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yaitu di samping warung yang ada permainan bilyar sekitar 03 (tiga) meter tepatnya di samping parit/ got di warung depan jety 711 jhonlin satui Desa Satui Barat, Kecamatan Satui Kabupaten tanah Bumbu dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Hubungan Terdakwa dengan sdr WASAT adalah keluarga jauh ciri-ciri sdr WASAT tinggi 170 cm berat 70 kg rambut pendek hitam lurus, kulit sawo matang alamatnya di Muara Satui RT.05 Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa benar alasan Terdakwa menyuruh sdr WASAT menyiapkan narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dan Terdakwa baru sekali menitipkan narkotika jenis sabu kepada WASAT ;

- Bahwa benar Harga setiap 01 (satu) paket besar/ kantong narkotika jenis sabu dari sdr ASEP SURYANI sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) cara Terdakwa membayar kepada sdr ASEP SURYANI apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual Terdakwa bayar dengan cara mentransfer keuntungan setiap satu kantongnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah sekitar 03 (tiga) bulanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa memenuhi unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad.4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Nar.K.13.0233 tanggal 25 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si. selaku Manager Teknis terhadap contoh sabu – sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sabu - sabu yang disita tersebut berupa serbuk dan bukan merupakan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0392 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh ARI YUSTIANINGSIH, S.Si,Apt., selaku Deputy Manajer Pengujian Teranokoko menyatakan contoh sabu dalam plastic No Kode : 392LLN2013 berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau dalam hasil pengujian mengindikasikan metamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan Penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Pegadaian tentang Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa roleh hasil 1

(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada Dakwaan Subsidair, maka Dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini gencar memerangi peredaran narkotika ; -----

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama dipersidangan tidak menyulitkan jalannya persidangan, mengakui atas perbuatannya, berlaku sopan, merasa bersalah, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 41 (Empat Puluh Satu) paket berisi Narkotika jenis sabu seberat 14,2 g (Empat belas koma dua gram) setelah dilakukan penyisihan sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, maka sisanya diterima di Kejaksaan Negeri Batulicin ;

- 1 (satu) buah timbangan *elektronik / digital* merek *HELES* ;

- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHYUDI Alias YUDI Bin BADRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram** ” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAHYUDI Alias YUDI Bin BADRANI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;

5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 (Empat Puluh Satu) paket berisi Narkotika jenis sabu seberat 14,2 g (Empat belas koma dua gram) setelah dilakukan penyisihan sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, maka sisanya diterima di Kejaksaan Negeri Batulicin ;

- 1 (satu) buah timbangan *elektronik / digital* merek *HELES* ;

- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **RABU, tanggal 12 November 2014** , oleh kami **AGUNG SULISTIONO,S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis serta **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** dan **HARRIES KONSTITUANTO,S.H.M.Kn.,** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **HERI HARJANTO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum **HANINDYO BUDIDANARTO,S.H.M.H.** pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SULISTIONO,S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

AGUSTA GUNAWAN,S.H.

HARRIES KONSTITUANTO,S.H.M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

HERI HARJANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)